



P E N E T A P A N

Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus yang memeriksa Perkara Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang isinya adalah sebagai berikut dalam perkara atas nama :

DEVI ROSYANA, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Bekasi, tanggal 22 Desember 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT 001, RW 009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pemegang NIK : 3275126212890006, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Yosef Mado Witin,S.H.,M.H., Magdalena Maya Lodang Emar,S.H., dan Bagus Muryo Katon,S.H., Para Advokat, berkantor pada “WITIN & PARTNERS” Law Offices, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus pada tanggal 19 November 2024, dengan Nomor : 1856/SK/2024/PN Bks, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus pada tanggal 7 November 2024, dibawah register perkara Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama MOLLY A. PIKOLI sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 10 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **MARIA VALENTINE PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 11 Februari 2012, umur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-07032012-0161, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 13 Maret 2012;
 - 2.2. **INNARA JESSICA PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 19 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-18032016-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 21 Maret 2016;
3. Bahwa suami PEMOHON yang bernama MOLLY A. PIKOLI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023, sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-040122024-0082, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 4 Januari 2024;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, suami PEMOHON yang bernama MOLLY A. PIKOLI juga mempunyai bagian warisan dari tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No. 200B, RT 001, RW 009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, alas hak berupa surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang merupakan suami PEMOHON), maupun bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Bahwa sekarang PEMOHON sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak PEMOHON;
6. Bahwa oleh karena anak PEMOHON yang bernama MARIA VALENTINE PIKOLI (umur 12 tahun), dan INNARA JESSICA PIKOLI (umur 8 tahun) masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual dan/atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun yang menjadi waris anaknya PEMOHON tersebut terhadap tanah peninggalanya itu sebidang tanah seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No. 200 B, RT.001, RW.009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, alas hak berupa surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang merupakan suami PEMOHON), maupun bangunan yang berdiri di atasnya;

7. Bahwa oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Bekasi, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bekasi;

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali/kuasa dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur yang bernama:
 - 2.1. **MARIA VALENTINE PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 11 Februari 2012, umur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-07032012-0161, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 13 Maret 2012;
 - 2.2. **INNARA JESSICA PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 19 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-18032016-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 21 Maret 2016;untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;
3. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dan bertindak selaku wali dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur yang bernama:
 - 3.1. **MARIA VALENTINE PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 11 Februari 2012, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 3.2. **INNARA JESSICA PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 19 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun;untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dengan bukti kepemilikan seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001, RW.009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, alas hak berupa surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683, atas JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami PEMOHON), maupun bangunan yang berdiri di atasnya;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya menghadap di persidangan yaitu Yosef Mado Witin, S.H., M.H., Magdalena Maya Lodang Emar, S.H., dan Bagus Muryo Katon, S.H., Para Advokat, berkantor pada "WITIN & PARTNERS" Law Offices, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus pada tanggal 19 November 2024, dengan Nomor : 1856/SK/2024/PN Bks, dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275126212890006 atas nama Pemohon DEVI ROSYANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1081/41/XII/2011, tertanggal 12 Desember 2011 atas nama MOLLY A. PIKOLI dengan DEVI ROSYANA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-07032012-0161 tertanggal 13 Maret 2012 atas nama MARIA VALENTINE PIKOLI, anak kesatu, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 11 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-18032016-0062 tertanggal 21 Maret 2016 atas nama INNARA JESSICA PIKOLI, anak kedua, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275120102120004 atas nama Kepala Keluarga Molly A. Pikoli, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1683, Kelurahan Jatimelati, atas nama pemegang hak 1. Julieta Rogi, 2. Irene Caroline Pikoli, 3. Molly A Pikoli, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-04012024-0082 tertanggal 04 Januari 2024 atas nama Molly A. Pikoli, meninggal dunia di Tangerang, pada tanggal 25 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama 1. Devi Rosyana, 2. Maria Valentine Pikoli, 3. Innara Jessica Pikoli, tertanggal 05 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Lurah Jatimelati dan Camat Pondokmelati, diberi tanda bukti P-8;

Fotocopy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Julieta Rogi dan 2. Saksi Afrida Nisa Putri, yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi JULIETA ROGI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan anak Saksi yang bernama Molly. A. Pikoli, pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Molly. A. Pikoli, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Maria Valentine Pikoli, anak kesatu, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 11 Februari 2012, saat ini berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Innara Jessica Pikoli, anak kedua, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 19 Januari 2016, saat ini berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Maria Valentine Pikoli dan Innara Jessica Pikoli, saat ini masih dibawah umur, berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 di Tangerang karena sakit;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI juga mempunyai bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001, RW.009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang merupakan suami PEMOHON);
 - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud menjual bagian warisan peninggalan suaminya yang bernama MOLLY A. PIKOLI tersebut, untuk dibagi Waris dengan Saksi dan saudaranya yang bernama IRENE CAROLINE PIKOLI;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus ijin menjual bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001, RW.009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI;
 - Bahwa karena ahli waris dari MOLLY A. PIKOLI yang adalah anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur, sehingga untuk menjual bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001, RW.009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, perlu ijin jual dari Pengadilan;
 - Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjual bagian warisan dari tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI;
2. Saksi AFRIDA NISA PUTRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Molly. A. Pikoli, pada tahun 2011;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Molly. A. Pikoli, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Maria Valentine Pikoli, anak kesatu, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 11 Februari 2012, saat ini berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Innara Jessica Pikoli, anak kedua, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 19 Januari 2016, saat ini berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Maria Valentine Pikoli dan Innara Jessica Pikoli, saat ini masih dibawah umur, berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 di Tangerang karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI juga mempunyai bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001, RW.009, Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang merupakan suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud menjual bagian warisan peninggalan suaminya yang bernama MOLLY A. PIKOLI tersebut, untuk dibagi Waris dengan JULIETA ROGI, dan saudaranya yang bernama IRENE CAROLINE PIKOLI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus ijin menjual bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama Julieta Rogi, Irene Caroline Pikoli dan MOLLY A. PIKOLI;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ahli waris dari MOLLY A. PIKOLI yang adalah anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur, sehingga untuk menjual bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, perlu ijin jual dari Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjual bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama Julieta Rogi, Irene Caroline Pikoli dan Molly A. PIKOLI;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari MOLLY A. PIKOLI, yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011 di Bekasi.
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan MOLLY A. PIKOLI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Maria Valentine Pikoli, anak kesatu, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 11 Februari 2012, saat ini berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
 - Innara Jessica Pikoli, anak kedua, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 19 Januari 2016, saat ini berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Anak-anak Pemohon saat ini masih dibawah umur;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 di Tangerang karena sakit;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI juga mempunyai bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang adalah suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual bagian warisan peninggalan suaminya yang bernama MOLLY A. PIKOLI tersebut, untuk dibagi Waris dengan JULIETA ROGI yang adalah ibu kandung suami Pemohon, dan IRENE CAROLINE PIKOLI yang adalah saudaranya suami Pemohon;
- Bahwa karena ahli waris dari MOLLY A. PIKOLI yang adalah anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **JULIETA ROGI** (Ibu Mertua Pemohon) dan saksi **AFRIDA NISA PUTRI** (Saudara Sepupu Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.44 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yurisdiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bekasi,

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan bukti surat P-5 tersebut dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa benar saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Pemohon terbukti bertempat tinggal di Kota Bekasi yaitu Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan masalah Perwalian dan ijin jual adalah masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah istri sah dari Almarhum MOLLY A. PIKOLI dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1081/41/XII/2011, dan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah istri sah dari MOLLY A. PIKOLI. Bahwa bukti surat bertanda P-2 dan P-5 tersebut dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa benar Pemohon adalah Istri sah dari MOLLY A. PIKOLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-7 yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3275-KM-04012024-0082 tertanggal 04 Januari 2024 atas nama Molly A. Pikoli, yang meninggal dunia di Tangerang, pada tanggal 25 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dapatlah diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023, di Tangerang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah benar Almarhum Suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI, semasa hidupnya memiliki harta peninggalan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 yang berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1683, Kelurahan Jati Melati, tercatat sebagai pemegang hak atas nama 1. JULIETA ROGI, 2. IRENE CAROLINE PIKOLI, 3. MOLLY A.

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKOLI, dapatlah diketahui bahwa Almarhum MOLLY A. PIKOLI semasa hidupnya mempunyai bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang adalah suami Pemohon);

Bahwa bukti surat P-6 tersebut dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa Almarhum MOLLY A. PIKOLI semasa hidupnya mempunyai bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang adalah suami Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud menjual bagian warisan peninggalan suaminya yang bernama MOLLY A. PIKOLI tersebut, untuk dibagi Waris dengan JULIETA ROGI yang adalah ibu kandung suami Pemohon, dan IRENE CAROLINE PIKOLI yang adalah saudaranya suami Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ahli waris dari MOLLY A. PIKOLI yang adalah Pemohon beserta anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon dapat di ijinakan untuk menjual bagian warisan Almarhum MOLLY A. PIKOLI, berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang adalah suami Pemohon), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Istri sah Almarhum MOLLY A. PIKOLI, dan dari bukti surat P-8 yang berupa Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama 1. Devi Rosyana, 2. Maria Valentine Pikoli, 3. Innara Jessica Pikoli, tertanggal 05 Januari 2024, yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Jati Melati dan Camat Pondok Melati, dapatlah diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI, telah meninggal dunia, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah sebagai ahli waris dari Almarhum MOLLY A. PIKOLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-07032012-0161 tertanggal 13 Maret 2012 atas nama MARIA VALENTINE PIKOLI, dan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-18032016-0062 tertanggal 21 Maret 2016 atas nama INNARA JESSICA PIKOLI, yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa Maria Valentine Pikoli dan Innara Jessica Pikoli, terbukti adalah anak kandung dari MOLLY A. PIKOLI dan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";
- (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon yang bernama MARIA VALENTINE PIKOLI saat ini berumur 12 (dua belas) tahun, dan INNARA JESSICA PIKOLI saat ini berumur 8 (delapan) tahun, sehingga menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka MARIA VALENTINE PIKOLI dan INNARA JESSICA PIKOLI belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa karena Suami Pemohon yang bernama MOLLY A. PIKOLI, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023, dan anak-anak Pemohon yang bernama MARIA VALENTINE PIKOLI dan INNARA JESSICA PIKOLI masih dibawah umur, sehingga menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tua dari anak-anaknya yang bernama MARIA VALENTINE PIKOLI dan INNARA JESSICA PIKOLI, mewakili anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anaknya tersebut, serta Pemohon masih sehat dan mampu menjalankan tugas untuk mengasuh dan mendidik serta mengurus kepentingan anak-anaknya;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Almarhum MOLLY A. PIKOLI semasa hidupnya mempunyai bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang adalah suami Pemohon), sesuai bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih dibawah umur, yang menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan anak-anaknya, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan Almarhum MOLLY A. PIKOLI (Suami Pemohon) yaitu bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon dapat diijinkan untuk menjual harta peninggalan Almarhum MOLLY A. PIKOLI (Suami Pemohon) tersebut yaitu bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI, maka dalam penjualan Harta Peninggalan Almarhum MOLLY A. PIKOLI tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan yang isinya mengijinkan Pemohon untuk menjual bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dimaksud mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur dan untuk menjual harta berupa bagian warisan berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan Puri Gading Raya No.200 B, RT.001 RW.009 Kel. Jati Melati, Kec. Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683 Kelurahan Jati Melati, atas nama JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI tersebut, cukup beralasan dan karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali/kuasa dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur yang bernama:

2.1. **MARIA VALENTINE PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 11 Februari 2012, umur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-07032012-0161, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 13 Maret 2012;

2.1. **INNARA JESSICA PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 19 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-18032016-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 21 Maret 2016;

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;

3. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dan bertindak selaku wali dari anak PEMOHON yang masih dibawah umur yang bernama:

3.1. **MARIA VALENTINE PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 11 Februari 2012, umur 12 (dua belas) tahun;

3.2. **INNARA JESSICA PIKOLI**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 19 Januari 2016, umur 8 (delapan) tahun;

untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dengan bukti kepemilikan seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), yang terletak di Jalan

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor : 564/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Gading Raya No.200 B, RT.001, RW.009, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, alas hak berupa surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1683, atas JULIETA ROGI, IRENE CAROLINE PIKOLI dan MOLLY A. PIKOLI (yang merupakan suami PEMOHON), maupun bangunan yang berdiri di atasnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari : Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh ENDANG MAKMUN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu LELY SUCIATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LELY SUCIATI,S.H.,.

ENDANG MAKMUN, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).